

**Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3790 K/PID.SUS/2020)
Leonard Domingo¹**

Abstract

Law enforcement against narcotics abusers is also considered troubling because it does not create legal certainty. Namely the application of material criminal law by judges in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation decision on January 13, 2021 against the Defendant/Inmate Prasetyo Febriono. Then in legal considerations, the judge in passing a decision on case Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation decision dated January 13, 2021 against the defendant Prasetyo Febriono was not appropriate based on normative and sociological juridical considerations and by looking at valid evidence. Because Defendant III (Prasetyo Febriono) is a criminal act of Narcotics Abuse Category I for himself in accordance with Article 127 Paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and it is really the defendant who is guilty of doing it. The Panel of Judges based on the facts at the trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time of committing his actions the defendant was aware of the consequences it caused and did not discourage his intentions, the perpetrator in carrying out his actions was in good physical condition and capable of considering elements against the law and there is no reason for the abolition of the crime. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. From research conducted by researchers get the following results: 1). The application of material criminal law by the judge in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation Decision dated January 13, 2021 against the defendant/convict Prasetyo Febriono is not appropriate because Defendant III is a criminal act of narcotics abuse Category I for himself which is in accordance with Article 127 Paragraph (1) letter a of Law No. 35/2009 and it is really the defendant who is guilty of doing so. 2). As for legal considerations, the judge in ruling on case Number 3790 K/PID.SUS/2020 in the Cassation decision dated January 13, 2021 against the defendant Prasetyo Febriono was not appropriate based on normative and sociological juridical considerations and by looking at valid evidence.

Keywords: legal considerations; material criminal; narcotics abuse

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika juga dinilai meresahkan karena tidak mewujudkan kepastian hukum. Yaitu penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap Terdakwa/Narapidana Prasetyo Febriono. Kemudian dalam pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono tidak sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Karena terdakwa III (Prasetyo Febriono), merupakan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan itu benar-benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang di timbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam Putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa/narapidana Prasetyo Febriono tidak tepat karena terdakwa III, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 dan itu benar-benar terdakwa yang bersalah melakukannya. 2). Adapun pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 3790

¹ Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | leodomingo@outlook.co.id.

K/PID.SUS/2020 dalam putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono tidak sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika; pertimbangan hukum; pidana materiil

Pendahuluan

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana narkotika, hakim selalu menjadi muara terakhir dari penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan. Pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan (Sunaryo 2010).

Tidak semua Undang-Undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus. Salah satu Undang-Undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No.35/2009). UU No.35/2009 ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 111-Pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama (Nurdin 2018).

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkotika juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana (Rizky 2017).

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No.35/2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU No.35/2009 bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Ahmad Murrodzi 2018). Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan Undang- UU No.35/2009, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun;

- b. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah dengan denda;
- c. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati ditambah dengan denda.

Secara normatif, Pasal 1 angka 15 UU No.35/2009 memberikan konsep hukum bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 127 Ayat (1) UU No.35/2009 menyatakan dengan tegas bahwa setiap penyalahguna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berpijak dari konsep hukum penyalahguna sebagaimana Pasal 1 Angka 15 tersebut secara *a contrario*, berarti ada orang yang menggunakan narkoba tetapi tidak melawan hukum, misalnya untuk pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter. Sementara orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau yang tidak beralasan menurut hukum disebut menggunakan narkoba yang melawan hukum, sehingga disebut penyalahguna. Menurut ketentuan Pasal 127 UU No.35/2009 tersebut jelas bahwa penyalahguna narkoba golongan I, II dan III diancam dengan pidana, sehingga secara yuridis penyalahguna narkoba adalah pelaku tindak pidana. Namun apabila dikaji lebih jauh apakah memang setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum itu merupakan penyalah guna narkoba yang dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No.35/2009 (Setiyono 2016).

UU No.35/2009 tidak memberikan penjelasan tentang status penyalahguna narkotikasebagai pelaku tindak pidana atau korban tindak pidana. Pemahaman tentang hal ini perlu dicermati ketentuan Pasal 54 UU No.35/2009 yang menentukan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya penjelasan Pasal 54 UU No.35/2009, menentukan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Hal ini berarti bahwa korban penyalahgunaan narkoba itu adalah orang yang tanpa hak menggunakan narkoba dengan tidak sengaja, melainkan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Orang yang tanpa hak menggunakan narkoba adalah penyalahguna narkoba. Jadi sebagian penyalahguna narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba. Berpijak dari penjelasan Pasal 54 UU No.35/2009, secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja menggunakan narkoba secara tanpa hak adalah pelaku penyalahguna narkoba. Dengan demikian melalui pendekatan normatif, dapat dikatakan bahwa penyalahguna narkoba itu ada yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dan ada yang berkedudukan sebagai korban tindak pidana, bukan berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban tindak pidana (Indrawati 2017).

Sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam putusan kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam amar putusan kasasi nomor 2 (dua): “Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 242/PID.SUS/2020/PT.Sby tanggal 17 Februari 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2775/PID.SUS/2019/PN.Sby tanggal 02 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Desember 2019 Nomor 2775/Pid.Sus/2019/PN-Sby yang dimohonkan banding tersebut, yaitu: “ Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan”.

Menurut UU No.35/2009, yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman terdapat dalam Pasal 112 ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun. Dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 dalam Putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap terdakwa Prasetyo Febriono yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka terjadi pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum (*law in book*) dengan suatu peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat (*law in action*) (Hasanah 2018).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Hasbih (Hasbih 2020) dengan judul penelitian “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan” yang berfokus pada pelaksanaan tim asesmen terpadu dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan hukum materiil dan putusan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Agung Fazri M, Liya R (Agung Fazri and Liya 2021) dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bawah Umur Yang Menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja Kering (Studi Kasus putusan Pengadilan Nomor :68/PID.SUS/2013/PTR) yang berfokus pada penerapan hukum materiil terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dan perkaranya hanya sampai di tingkat banding di pengadilan Tinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan hukum materiil dan putusan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berumur dewasa dan perkaranya sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Taufan, Dio Aliefs (Taufan 2020) dengan judul penelitian “Pertimbangan

Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika” yang berfokus pada perbedaan kualifikasi pecandu dengan penyalahguna narkotika dan pertimbangan hakim memutus lebih ringan pada pecandu narkotika dikarenakan seorang pecandu bukanlah seorang pelaku tindak pidana, pecandu adalah seorang korban yang perlu disembuhkan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan hukum materiil dan putusan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap penerapan dan pertimbangan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika pada Perkara Nomor 3790 K/PID. SUS/2020 dalam Putusan Kasasi tanggal 13 Januari 2021 terhadap Terdakwa/Narapidana Prasetyo Febriono.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis. Artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis terhadap objek permasalahan mengenai penerapan dan pertimbangan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika pada Perkara Nomor 3790 K/PID. SUS/2020. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana. Penyalahguna narkotika dapat berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dan juga bisa berkedudukan sebagai korban tindak pidana. Penyalahguna narkotika berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana jika dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri, dan penyalahguna narkotika berkedudukan sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika tidak sengaja tanpa hak atau melawan hukum (karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam) menggunakan narkotika. Adapun sanksi yang sesuai dengan ide dasar dan tujuan diberikannya sanksi bagi penyalahguna narkotika adalah sanksi tindakan, *maatregel*, antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Suratman 2016).

Pasal 112 dan Pasal 127 UU No.35/2009 selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal di atas disebut kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum (Darmodiharjo and Shidarta 1996). Namun demikian, permasalahan penerapan hukum Pasal 112 dan 127 dapat diselesaikan dengan menerapkan asas *logische spesialiteit*. Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *logische spesialiteit* yang dapat diartikan sebagai kekhususan yang logis. Maksudnya, ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur

lain yang bersifat khusus, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian penjelasan asas *logische spesialiteit* diatas, ketentuan dalam Pasal 112 UU No.35/2009 terdapat unsur-unsur yang berlaku secara umum, yakni memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, dikatakan demikian karena seluruh unsur tersebut juga terpenuhi dalam Pasal 127 UU No.35/2009 yang secara khusus ditujukan kepada penyalahguna narkotika. Jadi Pasal 127 merupakan *logische spesialiteit* dari Pasal 112 merupakan *lex generalis (lex specialis logis derogat lex generalis)* (Muhyiddin and Budiman 2018).

Sedangkan dalam amar Putusan Mahkamah Agung R.I No.3790 K/PID.SUS/2020 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Permohon Kasasi/Terdakwa III. Prasetyo Febriono tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 242/PID.SUS/2020/PT.Sby tanggal 17 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2775/PID.SUS/2019/PN.Sby tanggal 02 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan dakwaan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta di persidangan maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut.

Menurut peneliti, penerapan hukum pidana materiil di dalam kasus ini belum tepat. Karena tidak diterapkannya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Salah satu rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada rumusan hukum kamar pidana adalah tentang narkotika yang mengatakan bahwa: "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 UU No.35/2009 namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 UU No.35/2009 yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Terhadap terdakwa III Prasetyo Febriono adalah pencandu/pengguna narkotika yang sesuai dengan pengakuan

terdakwa III Prasetyo Febriono di hadapan penyidik Polsek Simokerto Surabaya, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 4 (empat) bulan yang lalu. Sedangkan Pasal 112 Ayat (1) UU No.35/2009 itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa di konsumsi dan hasil tes urine tidak dilakukan terhadap terdakwa III. Prasetyo Febriono.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur-unsur pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009, yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat di hukum, adalah:

- a. Unsur Barang Siapa. Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat di pertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini "Barang siapa" yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukan kepada terdakwa III. Prasetyo Febriono yang di persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula melihat barang bukti maupun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut di perkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang di ikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
- b. Unsur "Tanpa Hak". Ini berarti pada diri terdakwa III. Prasetyo Febriono tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang, sedangkan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut, Yaitu terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 4 (empat) bulan yang lalu sesuai pengakuan terdakwa III. Prasetyo Febriono setelah tertangkap serta di hubungkan pula dengan hasil pemeriksaan urine yang tidak dilaksanakan pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa III, berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik hanya menunjukan hasil yang mengandung *metafetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35/2009. Kemudian terdakwa menggunakan narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara hak dan meyakinkan.

Kebijakan legislasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) *jo* Pasal 54, 55 dan 103 Ayat (1) huruf a, menurut hemat peneliti, merupakan kebijakan sistem dua jalur (*double track system*). Hal ini berarti bahwa dalam kebijakan aplikasi, apabila penyalahguna narkotika terbukti dengan sengaja menggunakan narkotika secara melawan hukum untuk diri sendiri, bukan pengedar narkotika, hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan sekaligus hakim memerintahkan penyalahguna narkotika yang bersangkutan

untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan Pasal 54.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3790 K/PID.SUS/2020

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Hamdan 2019).

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa III. Prasetyo Febriono sebagai berikut:

Para terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009.

Atau

Kedua : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 3790 K/PID .SUS/2020 sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III. Prasetyo Febriono pada tanggal 24 April 2020 dan Penasehat Hukum Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan pemohon Kasasi/Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa III tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara terdakwa III tidak salah dalam menerapkan hukum.

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu terdakwa III dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009 tersebut.

3. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/terdakwa III yang pada pokoknya mohon agar terdakwa III dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 tidak dapat di benarkan, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

4. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan alasan bahwa jumlah barang bukti narkotika shabu relatif kecil yaitu seberat 0,212 (nol koma dua satu dua) gram yang diperoleh para terdakwa dengan cara membeli secara patungan seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III memberikan uangnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan terdakwa III sebagai pengedar narkotika. Oleh karenanya dengan melihat jumlah narkotika shabu tersebut, dapat diduga bahwa shabu-shabu tersebut dibeli para terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama, *in casu* narkotika shabu tersebut dalam jumlah seberat 0,212 (nol koma dua satu dua) gram adalah dalam kualitas habis 1 (satu) kali pakai. Oleh karena itu sekalipun secara faktual para terdakwa (*in casu* terdakwa III) terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009 yang mengatur pidana penjara minimal 4 (empat) tahun, namun untuk mewujudkan pemidanaan yang dipandang adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa III, maka penjatuhan pidananya dengan menyampingkan ketentuan pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35/2009. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* dengan menjatuhkan pidana sebagai dalam amar putusan ini.

5. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa III harus dinyatakan tidak berasalan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 242/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 17 Februari 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2775/Pid.Sus/2019/PN.SBY tanggal 02 Desember 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa III;

Menimbang bahwa karena terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU No.35/2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No.8/1981), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.48/2009) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No.3/2009 *jo* UU No.14/1985) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus

suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filosofis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut penulis tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini haruslah digunakan secara bersama-sama dan proposional, sehingga menghasilkan putusan yang proposional pula.

Dalam pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Sedangkan pendekatan empiris atau legal impirical memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan dan seperangkat perilaku. Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak diantaranya kajian tentang moral keadilan. Berikut ini penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Saputra and Abdul Chalim 2018).

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan peneliti di atas yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Selain hal tersebut di atas hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa III. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara *illegal*, perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya serta terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Pasal 1 Angka 15 UU No.35/2009 menentukan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selain istilah penyalahguna narkoba, UU No.35/2009 ini juga memberikan pengertian pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Rumusan Pasal 1 Angka 13 UU No.35/2009 menentukan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian korban penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 54 UU No.35/2009 yang menyatakan "korban penyalahgunaan narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Berbagai ketentuan dalam UU No.35/2009 menggunakan rumusan tentang penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika, misal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika (Pasal 73), kewenangan penyidik Polri, dan penyidik BNN terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkotika (Pasal 81), seperti pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan terhadap penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika. Berbagai rumusan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa UU No.35/2009 membedakan antara tindak pidana penyalahgunaan (termasuk pecandu dan korban) narkotika dan tindak pidana pengedaran (termasuk penanam, produsen, penyimpan, pengangkut) narkotika.

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 pada tanggal 13 Januari 2021 atas nama terdakwa III. Prasetyo Febriono tidak tepat, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan yaitu Primer Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009 dan subsidiair Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mencantumkan salah satu di dalam surat dakwaan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009, dengan adanya pengakuan terdakwa III. Prasetyo Febriono telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu 4 (empat) bulan yang lalu, tidak dilakukan pemeriksaan urine serta tidak adanya barang bukti di tangan terdakwa. Pertimbangan hukum oleh ketua majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa III (Prasetyo Febriono) dalam perkara Nomor 3790 K/PID.SUS/2020 tidak tepat karena terdakwa III, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 dan itu benar-benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Kebijakan legislasi yang terdapat dalam Pasal 127 jo Pasal 103 Ayat (1) UU No.35/2009 merupakan sistem dua jalur (*double track system*). Ketentuan Pasal 103 Ayat (2) UU No.35/2009 bukan depenalisasi, karena apabila masa pidana/hukuman yang dijatuhkan hakim lebih lama dari masa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (karena sudah sembuh), maka sisa masa pidana/hukuman yang telah dijatuhkan hakim harus dijalani penyalahgunaan narkotika tersebut di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Daftar Pustaka

- Agung Fazri, Muhammad, and RR Liya. 2021. 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA JENIS GANJA KERING (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :68/PID.SUS/2013/PTR.)', *IBLAM LAW REVIEW*, 1.1 <<https://doi.org/10.52249/ilr.v1i1.12>>
- Ahmad Murrodzi. 2018. 'Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 9.1: 211-20
- Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers), 1

- Hamdan, Fathani Ali. 2019. 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAPTINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKAOLEH OKNUM POLISI', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25.14: i-v
- Hasanah, Sovia. 2018. 'Perbedaan Das Sollen Dengan Das Sein', *Hukum Online.Com* <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-lt5acd738a592ef>> [accessed 1 August 2022]
- Hasbih, Hasbih. 2020. 'PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN" (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA)', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1: 444-62 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6321>>
- Indrawati, Indrawati. 2017. 'PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2: 171-180 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.2117>>
- Muhyiddin, Mumuh, and Haris Budiman. 2018. 'Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Tentang Penyalahgunaan Narkotika', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 9.1: 22-29 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.895>>
- Nurdin, M. 2018. 'KAJIAN YURIDIS PENETAPAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13.2: 270-85 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.924>>
- Rizky, Fauzi. 2017. 'Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika', *Riau Law Journal*, 1.1: 73-82
- Saputra, Hera, and Munsharif Abdul Chalim. 2018. 'Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polda Jateng)', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2630>>
- Setiyono, Setiyono. 2016. 'REORIENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1: 56-65 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1782>>
- Sunaryo, Sidik. 2010. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1st edn (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang)
- Suratman, Teguh. 2016. 'PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA (NARKOBA) DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN RELIGIUSITAS', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1: 66-81 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1783>>
- Taufan, Dio Aliefs. 2020. 'Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika', *Jurist-Diction*, 3.5: 1633-44 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21970>>